



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 2

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang
- a. bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan agar mampu berkompetisi dan berdaya saing, sehingga diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat secara optimal;
 - b. bahwa peranan Pasar Rakyat sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, sehingga diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dan perindustrian.
5. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
6. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
7. Pasar sementara adalah Pasar Rakyat yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
8. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.
9. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
10. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
11. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa antara lain kios, dan los.
12. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
13. Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah Kota terhadap Pasar Rakyat, pasar khusus, dan pasar sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan.
17. Penataan pasar adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk mengatur dan menata pasar meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
18. Pemanfaatan pasar adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan.
19. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
20. Desain Standar Prototipe Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Prototipe Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, *detail engineering design* (gambar arsitektur, struktur, dan mekanikal elektrikal), bill of quantity, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat, dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat, bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif, dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
- d. memberikan perlindungan, penataan, serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:

- a. klasifikasi Pasar Rakyat;
- b. Pasar Rakyat yang dikelola pemerintah Daerah Kota;
- c. Pasar Rakyat yang dikelola swasta;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II
KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:
 - a. Pasar yang dikelola oleh Pemerintah; dan
 - b. Pasar yang dikelola oleh swasta.
- (2) Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pasar yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pasar yang ditata, dibangun oleh swasta, kelompok, pelaku usaha atau badan perseroan.

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda.
- (2) Toko, kios, los, dan/atau tenda yang berada dalam Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 7

- (1) Klasifikasi Pasar Rakyat terdiri dari:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 8

Dalam hal Pasar Rakyat tidak dibangun berdasarkan kriteria sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasar Rakyat dapat dibangun dengan ketentuan:

- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
- b. jumlah pedagang paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus pedagang);
- c. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
- d. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
- e. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
- f. untuk pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat di daerah yang terdampak bencana alam, kebakaran, konflik; dan/atau
- g. untuk optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 9

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah sementara.

Pasal 10

- (1) Selain klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan Pasar Sementara sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi.
- (2) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila:
 - a. terjadi revitalisasi atau renovasi terhadap bangunan utama Pasar Rakyat; dan/atau
 - b. terjadi kerusakan terhadap bangunan utama Pasar Rakyat akibat bencana alam.
- (3) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kriteria antara lain:
 - a. berada di lokasi yang sifatnya sementara;
 - b. berada di lokasi yang mendapat persetujuan dan/atau izin dari Wali Kota;
 - c. waktu operasional bersifat sementara;
 - d. memiliki akses jalan menuju pasar; dan
 - e. bangunan disesuaikan dengan kebutuhan Pasar Sementara.

BAB III

PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH KOTA

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Pasar Rakyat

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota berupa penyediaan toko, kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan dilaksanakan dengan cara disewakan.

- (2) Dalam pelaksanaan pemanfaatan Pasar Rakyat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (4) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan pasar.
- (5) Penyewaan toko, kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi dan operasional untuk tata penempatan di Pasar Rakyat.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Pasar pemerintah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengelolaan Pasar pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan pihak swasta.
- (3) Pengelolaan Pasar pemerintah juga dapat dilakukan oleh perusahaan daerah dan/atau badan usaha milik daerah.

Bagian Ketiga

Penataan Pasar Rakyat

Pasal 14

- (1) Penataan Pasar Rakyat dilakukan dengan cara pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.

- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. koperasi; dan/atau
 - e. swasta.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, serta kepemilikan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan penataan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peraturan tentang zonasi; dan
 - c. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal penataan Pasar Rakyat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dipersyaratkan juga sebagai berikut:
 - a. perlindungan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa;
 - b. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - c. analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga.
- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.
- (2) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat harus:
 - a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
 - c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
 - d. berpedoman pada standar nasional Indonesia untuk Pasar Rakyat; dan
 - e. berpedoman pada desain Prototipe Pasar Rakyat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen; dan
 - e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial, dan/atau kebakaran.
- (4) Kondisi sosial ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memperhatikan daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat.

Pasal 16

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mencakup:
 - a. pembangunan/revitalisasi fisik;
 - b. revitalisasi manajemen;
 - c. revitalisasi ekonomi; dan
 - d. revitalisasi sosial budaya.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui pembangunan/revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana prasarana fisik baik dari segi luas maupun kualitas bangunan yang berpedoman kepada:
 - a. standar nasional indonesia untuk Pasar Rakyat dan perubahannya;
 - b. desain Prototipe Pasar Rakyat;
 - c. ketentuan mengenai kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; dan
 - d. kemudahan akses transportasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
 - a. standar nasional Indonesia untuk Pasar Rakyat atau perubahannya;
 - b. upaya peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat;
 - c. upaya pemberdayaan pelaku usaha perdagangan;
 - d. upaya penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat; dan
 - e. upaya penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;

- c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan Pasar Rakyat, melalui:
- a. penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
 - b. program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal;
 - c. pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya; dan
 - d. pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan jumlah Pasar Rakyat dan jarak antara Pasar Rakyat dengan pusat perbelanjaan/toko modern/pasar tradisional/toko eceran tradisional.
- (2) Dalam hal menetapkan jumlah Pasar Rakyat serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi Daerah Kota setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional/pasar rakyat di sekitarnya.

Bagian Keempat
Perlindungan Pasar Rakyat

Pasal 18

Perlindungan Pasar Rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.

Pasal 19

Perlindungan Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam bentuk:

- a. penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
- b. kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang dan pelaku usaha; dan
- c. persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan/modern.

Pasal 20

Perlindungan Pasar Rakyat terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pencahayaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang dan petugas; dan/atau
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.

Pasal 21

Perlindungan Pasar Rakyat terhadap konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;

- b. menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- c. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
- d. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas; dan/atau
- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di dalam area pasar.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk memperkuat fungsi dan peran pasar dalam mengendalikan inflasi di daerah melalui ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi.
- (2) Ketersediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat sebagai gudang penyangga komoditas strategis untuk menjaga stabilitas stok saat puncak panen dengan puncak kebutuhan.
- (3) Keterjangkauan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis melalui sidak pasar, pelaksanaan pasar penyeimbang untuk menyediakan komoditas strategis dengan harga wajar dan terjangkau, serta melakukan pemantauan komoditas strategis.
- (4) Kelancaran distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam menjaga kelancaran arus distribusi komoditas strategis dengan bekerja sama dan membangun kemitraan dengan asosiasi, distributor, dan pedagang besar komoditas pangan.

- (5) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengendalian inflasi di daerah.

Pasal 23

Pemberdayaan Pasar Rakyat terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
- c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang Pasar Rakyat;
- d. fasilitasi dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

BAB IV

PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA SWASTA

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan perlindungan pada Pasar Rakyat yang dikelola swasta dan pelaku usaha didalamnya.
- (2) Upaya perlindungan pada Pasar Rakyat swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan Pasar Rakyat swasta; dan
 - b. penataan Pasar Rakyat swasta.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. mengikuti lomba Pasar;
 - b. pelatihan;
 - c. inovasi;

- d. fasilitasi ke akses legalitas; dan
 - e. akses-akses kelembagaan perekonomian lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penataan Pasar Rakyat

Pasal 26

Penataan Pasar Rakyat swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara pasar swasta dengan pasar pemerintah lainnya, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat swasta;
- c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan Pasar Rakyat swasta yang di tempati;
- d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Rakyat swasta; dan
- e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat swasta yang telah ada.

Pasal 27

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat swasta wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasi nya.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat swasta harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat swasta di wilayah yang bersangkutan meliputi:
 - 1. stuktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - 3. kepadatan penduduk;
 - 4. pertumbuhan penduduk;
 - 5. kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;

6. penyerapan tenaga kerja lokal;
 7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat swasta sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 9. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dengan Pasar Rakyat swasta yang telah ada sebelumnya; dan
 10. tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat swasta yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9 mempertimbangkan:
- a. lokasi pendirian toko modern atau Pasar Rakyat swasta dengan toko modern atau Pasar Rakyat swasta yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara toko modern dan Pasar Rakyat swasta;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas; dan
 - d. dukungan ketersediaan infrastruktur.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat swasta dengan pihak lain.
- (5) Terhadap perizinan pendirian, izin pengelolaan usaha, maupun perizinan lainnya, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha Pasar Rakyat swasta, jarak sarana/tempat usaha harus memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jarak sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan tempat berjualan di Pasar Rakyat diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - b. mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
 - c. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
 - d. memenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan/atau
 - f. membayar biaya pemakaian listrik, air dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan tempat berjualan di Pasar Rakyat dilarang:
 - a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam dipasar;
 - b. mengotori tempat/bangunan pasar atau barang investaris pasar;
 - c. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. mengalihkan hak atas tempat/bangunan pasar kepada pihak lain;

- e. membangun tempat berjualan ditempat selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota;
- f. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan tempat berjualan yang sudah ada;
- g. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- h. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. mengosongkan atau menelantarkan tempat berjualan yang sudah ada; dan
- j. membangun sistem dan praktik rentenir.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara; dan/atau
 - d. pembatalan.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga orang atau badan hukum tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari nilai sewa tempat berjualan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c.
- (5) Sanksi administratif berupa pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara, setiap orang atau badan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Para pemegang hak pemanfaatan tempat berjualan di Pasar Rakyat milik/dikelola Permerintah Daerah Kota yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dikenakan sanksi berupa pencabutan hak untuk menempati tempat berjualan oleh Dinas.
- (2) Pemegang hak yang telah dicabut haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengosongkan tempat berjualan dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat pencabutan hak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta serta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari pihak swasta.
- (2) Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui dana tugas pembantuan, dana alokasi khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pembinaan pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan kompetensi pelaku usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. berkala; dan
 - b. khusus.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap penyelenggaraan usaha Pasar Rakyat dan yang telah memiliki izin penyelenggaraan usaha Pasar Rakyat swasta.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan temuan atau adanya pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media masa mengenai adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha Pasar Rakyat.

Pasal 36

- (1) Dinas dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar yang dikelola oleh Pemerintah maupun Pasar yang dikelola oleh swasta dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar yang dikelola oleh Pemerintah dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap:
 - a. tenaga kerja;
 - b. kegiatan penjualan;
 - c. luas dan jarak tempat penyelenggaraan usaha;
 - d. kewajiban dan larangan;
 - e. penyediaan tempat usaha bagi usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima;
 - f. kelengkapan perizinan.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar yang dikelola oleh swasta dengan melakukan:
 - a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan/atau
 - b. menerbitkan rekomendasi untuk pencabutan perizinan di bidang Pedagangan.
- (4) Hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus dilaporkan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Surat keterangan hak pemanfaatan tempat berjualan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Nomenklatur Pasar Tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Non Perizinan diartikan sebagai Pasar Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 25 Januari 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 25 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARDIONO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (2/4/2021)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Dinamika perkembangan Kota Depok berpengaruh terhadap berbagai kegiatan ekonomi, khususnya sektor perdagangan meliputi aspek distribusi, pelayanan maupun fasilitas yang digunakan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan sektor perdagangan adalah berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dengan berbagai bentuk, ukuran dan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang keberadaannya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pemerintah perlu melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh dan berkembang saling memperkuat dan menguntungkan.

Pengaturan terhadap pengelolaan perpasaran di Kota Depok sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok. Dalam perkembangannya penerapan Peraturan Daerah ini dipandang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Penyesuaian ini perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Depok dalam upaya mengelola Pasar Rakyat yang merupakan aset-aset penting agar dapat:

- a. mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. mewujudkan Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi, wahana interaksi sosial dan sumber pendanaan; serta

d. memberikan perlindungan dan pemberdayaan baik kepada pedagang maupun konsumen, serta penataan Pasar Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Asas kesamaan kedudukan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf d

Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf f

Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Asas kejujuran usaha yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Asas persaingan sehat (*fairness*) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Perlindungan Pasar Rakyat adalah upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan Pasar Rakyat sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis serta dapat bersaing sejajar dengan pusat perbelanjaan dan toko modern termasuk didalamnya perlindungan terhadap konsumen atau pengunjung Pasar Rakyat.

Penataan Pasar Rakyat berkaitan dengan pembangunan, revitalisasi, dan pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana serta lingkungan pasar.

Pemberdayaan Pasar Rakyat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pedagang pasar, usaha mikro dan lembaga/asosiasi kemitraan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Tenda adalah tempat pelindung yang terdiri dari lembaran kain atau bahan lainnya menutupi yang melekat pada kerangka tiang atau menempel pada tali pendukung yang berfungsi sebagai pelindung dari terik matahari yang menyengat di siang hari tatkala berjualan di area Pasar Rakyat, bersifat non permanen dan masuk dalam objek retribusi pelayanan Pasar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dimiliki adalah dalam hal Pasar Rakyat berstatus milik swasta/Bangun Guna Serah (BGS), kios dapat dimiliki pemanfaatannya untuk jangka waktu tertentu sesuai perjanjian jual beli dengan pengembang/pemilik bangunan Pasar, dan tetap dikenakan objek retribusi pelayanan Pasar selama kios tersebut dimanfaatkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 2